



P U T U S A N
Nomor 765/PDT/2018/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara

- perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara:

FAUZI, Lahir di Bondowoso tanggal 11 Agustus 1942, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Desa Sukosari Rt.002 Rw.04, Kec.Tamanan, Kab.Bondowoso, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada A.Fadil Jaelani, SH, MH dan R.Subhan Fasrial,SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Raya Pasar Gambangan No.40 Maesan Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 103/PENDAF/HK/2018/PN.Bdw tanggal 08 Oktober 2018, semula sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING / TERGUGAT

M E L A W A N

SEPTI ROSIDAH AFIFAH (PENGUGAT), Lahir di Bondowoso tanggal 16 Juli 1983, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Sukosari Rt.007, Rw.002, Desa Sukosari, Kec.Tanaman, Kab.Bondowoso, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Luthfi Qomaruzzaman, S.H., Dkk. para Advokat & Konsultan Hukum “ Law Firm HANS & Partner “, beralamat di Kantoor Jalan Gatot Subroto, Desa Sumberjambe Kec. Sumberjambe. Kabupaten Jember, Jawa Timur

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 765/PDT/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus

No.049/HNS_PARTNER/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018, yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bondowoso Nomor: 109/PENDAF/HK/2018/PN.BDW pada

tanggal 15 Oktober 2018, semula sebagai **Penggugat**;

Selanjutnya disebut sebagai:

TERBANDING / PENGGUGAT

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 765/PDT/2018/PT SBY tanggal 26 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding;
2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bdw. tanggal 26 September 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 19 Maret 2018 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 765/PDT/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebidang tanah berdasarkan leter C Desa No. 697 Persil No.142 B, Luas \pm 3990 M2, atas nama P.SARWI/SARWI, yang terletak Desa Sukosari, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso.

Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Tegal P. Misara;
Sebelah Barat : Tegal P. Kus;

2. Bahwa tanah leter C Desa No. 697 Persil No. 142 B, Luas \pm 3990 M2, atas nama P.SARWI/SARWI diperoleh H.HOZAENI dari membeli kepada P.SARWI pada tahun 1984 namun masih belum di aktekan. Sesuai pernyataan P.SARWI disurat pernyataannya pada 19 April 2017 bahwa tanah tersebut benar-benar dijual kepada H. Hozaeni;

3. Bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari KASIM/ H. HOZAENI (almarhum) hasil pernikahannya dengan SATRIYA/ Hj. ROSIDA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No:0101/01/V/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Tamanan;

4. Bahwa objek tanah a quo tersebut semasa hidupnya dikuasai oleh Alm.Kasim/H. Hozaeni dan istrinya Satriya/Hj. Rosida selama \pm 17 Tahun dari tahun 1984 s/d meninggalnya H.Hozaeni pada tahun 2001, semeninggalnya H. Hozaeni tanah tersebut dikuasai oleh ibu kandung PENGGUGAT (Satriya/Hj. Rosida) yang hasilnya diambil untuk biaya hidup Penggugat dan Ibu Penggugat;

Selanjutnya, pada tahun 2002 tanah tersebut dipinjam oleh saudara Tergugat yang bernama H.NUR IMAM/ADBUSSARIB (almarhum meninggal pada tahun 2009) yang tak lain ABDUSSARIB adalah saudara satu ayah dan beda ibu dari Penggugat. Alasan ABDUSSARIB meminjam tanah tersebut karena Penggugat masih belum berkeluarga (menikah),

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 765/PDT/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penggugat menikah, Abdussarib berjanji akan mengembalikan tanahnya kepada Penggugat;

Selanjutnya, sekitar tahun 2005 tanah a quo dipindahtangankan kepada TERGUGAT tanpa sepengetahuan Penggugat. Yang mana Penggugat tidak mengetahui perpindahan tersebut sewa atau jual beli;

5. Bahwa Penggugat pada tahun 2014 pernah menanyakan tanah tersebut kepada Tergugat dan Tergugat merespon dan datang kerumah Penggugat menyatakan secara lisan mau menyerahkan tanah Tersebut kepada Penggugat setelah tanaman tebunya habis, Tergugat sambil meminta waktu dan memberi uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat sebagai imbalan waktu karena objek tanah a quo masih ditanami tebu oleh Tergugat;

Selanjutnya, setelah tanaman tebunya habis 3 bulan setelah Tergugat datang kerumah Penggugat, Tergugat datang lagi kerumah Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh H. Nur Imam/ Abdussarib dengan membawa Akte Jual Beli dengan No: 259/2005 yang diterbitkan pada tahun 2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa TASLIM;

6. Bahwa dengan terbitnya Akte tersebut Penggugat langsung menanyakan kebenaran penerbitan Akte yang Tergugat miliki kepada Kepala Desa TASLIM. Namun Kepala Desa menyatakan secara tegas bahwa Kepala Desa tidak pernah menerbitkan atau menandatangani Akte Jual Beli antara Abdussarib dengan H.Fauzi. Hal ini juga dituangkan kedalam Surat Pernyataan yang ditulis tangan sendiri oleh Kepala Desa Taslim pada Tanggal 23 Desember 2015 diatas materai 6000. Yang isi pernyataannya menyatakan tidak pernah menandatangani Akte Jual Beli atas nama H. Fauzi No:259/2005;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 765/PDT/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan pernyataan Kepala Desa Taslim tersebut sudah sangat jelas bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat berupa Akte Jual Beli No.259/2005 adalah tidak sah atau palsu. Dan hal ini akan kami ajukan saat sidang tahapan pembuktian dan persaksian di Pengadilan Negeri Bondowoso;

8. Bahwa perlu yang Mulia Majelis Hakim ketahui P.SARWI/SARWI yang atas nama atau pemilik tanah asal yang tercantum di Buku Leter C Desa Sukosari juga membuat Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai 6000 pada tanggal 19 April 2017 yang menyatakan bahwa tanah a quo dijual kepada H. HOZAENI bukan kepada H.NUR IMAM/ABDUSSARIB. Hal ini semakin memperjelas bahwa Akte Jual Beli yang dimiliki Tergugat tidak sah karena di Akte tersebut pihak I (satu) atau pihak penjualnya adalah ABDUSSARIB bukan H.HOZAENI;

9. Bahwa Tergugat telah menguasai lahan a quo dari tahun 2005 s/d saat ini 2018, 13 tahun Tergugat menguasai lahan tersebut. Tindakan dan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum karena Penggugat sudah mengingatkan kepada Tergugat bahwa Kepala Desa TASLIM yang bertanda tangan di Akte Jual Beli yang dimiliki oleh Tergugat tidak mengakui bahwa Kepala Desa menerbitkan atau tanda tangan di Akte Jual Beli milik Tergugat. Namun peringatan Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat;

10. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan mengambil hasilnya dari lahan tersebut adalah perbuatan yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai ahli waris dari H. HOZAENI. Sehingga pantas apabila kerugian yang diderita Penggugat tersebut harus dibebankan kepada Tergugat secara utuh. Harus dihukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sepanjang tanah dikuasai oleh Tergugat selama 13 Tahun. Yang dihitung sewa setiap tahun

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 765/PDT/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dikalikan selama Tergugat menguasai (13 Tahun) yaitu $13 \times 4.000.000 = 52.000.000,-$ (Lima Puluh Dua Juta Rupiah). Dan ditambah lagi sampai dengan kerugian dijalkannya Putusan perkara ini;

11. Bahwa apabila Tergugat dalam keadaan ganti rugi membantah / tidak mau membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka kepadanya patut pula dikenakan hukuman membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya.

12. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan tanah tersebut dari tangannya atau dengan cara - cara yang lain. Sedangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Kab. Bondowoso belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT;

Berhubung dengan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, pada akhirnya Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso guna didengar keterangannya, dan selanjutnya ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan atas tanah sengketa tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 765/PDT/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum H.HOZAENI dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa penggugat yang berhak atas tanah yang dikuasai Tergugat tersebut;
5. Menetapkan dan Membatalkan Akte Jual Beli No. 259/2005 yang dimiliki oleh Tergugat;
6. Menetapkan sebagai hukumannya bahwa pengusaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat supaya menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) secara kontan seketika dan ditambah lagi uang ganti rugi dengan saat dijalkannya putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum pula Tergugat untuk membayar paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya
10. Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian surat gugatan ini kami buat dan dapat dipanggil kedua belah pihak untuk segera di periksa;

Selanjutnya kami ucapkan terimakasih.

ATAU : Mohon keadilan seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bondowos pada tanggal 26 September 2018 telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bdw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 765/PDT/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum H. Hozaeni dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Penggugat yang berhak atas tanah yang dikuasai Tergugat tersebut;
4. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat supaya menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca berturut - turut:

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 27 September 2018 tentang putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bdw. tanggal 26 September 2018 dengan saksama;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso menerangkan bahwa Kuasa Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Tbn. tanggal 4 April 2018;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 765/PDT/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso, menerangkan bahwa kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2018 telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Kuasa Tergugat dengan saksama;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, yang menerangkan bahwa masing-masing kepada Kuasa Tergugat / Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2018 dan Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 13 Nopember 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
5. Memori banding tertanggal 22 Oktober 2019 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 26 Oktober 2018 dan diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan saksama;
6. Kontra Memori banding tertanggal 26 November 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 27 November 2018 dan diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 28 Novemetr 2018 dengan saksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 765/PDT/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Tergugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding / Tergugat tertanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 26 Oktober 2018 ternyata tidak mengemukakan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding tertanggal 26 November 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 27 November 2018 ternyata tidak mengemukakan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bdw. tanggal 26 September 2018, dan memori banding dari Kuasa Pembanding / Tergugat, serta kontra memori banding dari Kuasa Terbanding / Penggugat yang ternyata tidak mengemukakan hal-hal baru, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bdw. tanggal 26 September 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan seluruh putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara jelas dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 765/PDT/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bdw. tanggal 26 September 2018 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Peradilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang - Undang No. 03 Tahun 2009 Jo. Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Undang - Undang No. 49 Tahun 2009 dan ketentuan - ketentuan HIR beserta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Kuasa Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bdw. tanggal 26 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **14 Pebruari 2019** oleh kami **H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan **Mulyani, S.H., M.H.** dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 765/PDT/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Februari 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri para pihak.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Mulyani, S.H., M.H.

H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.

TTD.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi Putusan	Rp 5.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 765/PDT/2018/PT SBY.